



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 16 Juni 2021

Kepada Yth :

1. Kepala OPD Se-Kab. Lima Puluh Kota
2. Wali Nagari Se-Kab. Lima Puluh Kota
3. Pimpinan BUMN dan BUMD Se-Kab. Lima Puluh Kota

Di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 445/ 1235 /Diskes.4/2021

TENTANG

PELAKSANAAN VAKSINASI DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) diminta kepada saudara untuk melaksanakan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Mengadvokasi dan mensosialisasikan Vaksinasi Covid-19 ASN/ Perangkat/ Karyawan/i/ Penduduk di wilayah dan lingkungan kerja yang Saudara pimpin terutama yang telah ditetapkan sebagai Sasaran Penerima Vaksin Covid-19
2. ASN/ Perangkat/ Karyawan/i/ Penduduk yang telah ditetapkan sebagai Sasaran Penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.


Adapun bentuk sanksi administratif yang diberikan sebagai berikut:

- a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial berupa:
 1. Penghentian sementara pemanfaatan Jaminan Sosial (KIS)
 2. Penghentian sementara bantuan sosial berupa pemberian PKH, BLT, dll
- b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan berupa:
 1. Penundaan pemberian TPP dan Honorium THL
 2. Penundaan pengurusan kenaikan pangkat/ urusan kepegawaian bagi ASN
 3. Penundaan pengurusan perizinan usaha

3. Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19, dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID-19, selain dikenakan sanksi administratif juga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.
4. Sanksi ini berlaku sampai sasaran sudah mendapatkan vaksinasi, yang dibuktikan dengan kartu vaksinasi, kartu ini dilampirkan pada setiap pengurusan jaminan dan bantuan sosial, pengurusan semua hal terkait kepegawaian, dan pengurusan administrasi usaha
5. Apabila terjadi kasus Kejadian Ikutan Pasca Vaksinasi Covid-19 agar menghubungi pusat pelayanan kesehatan terdekat/ Puskesmas guna dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Lima Puluh Kota